



PUTUSAN

Nomor 604/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Riansyah Bin Yanto;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 22 Juli 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP : Jl. Sungai selling Rt. 49 Rw.09 kel. Ogan Baru Kec. Kertapati Palembang. Alamat tempat tinggal : Jl. Griya Tanjung Asri blok C No. 9 Rt. 25 Rw. 05 Kel. Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Riansyah Bin Yanto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Yuliana A, S.H., dan saudara Arif Rahman, S.H., adalah Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya yang berkantor di Jalan Suhada Nomor 007 RT. 06 RW. 08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Juni 2024 Nomor 604/Pid.B /2024/PN Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 604/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 604/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIANSYAH Bin YANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian**”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) UU No.1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RIANSYAH Bin YANTO**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dan denda sebesar **Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)** atau diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung A. 05 warna Hitam, Imei 1 : 3674936444410787, Imei 2 : 358502724410785;
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA**
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan - ringannya, Terdakwa mengaku bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **RIANSYAH Bin YANTO**, Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Perumahan Griya Tanjung Asri RT.25 RW.05 Kel.Tanah Mas Kec.Talang Kelapa Kab.Banyuasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang mengadili dikarenakan di Dalam Pasal 84 KUHAP jelas menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang Mengadili perkara dimana tindak pidana itu terjadi, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir dan tempat ia diketemukan, sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu, melakukan tindak pidana **Barang siapa tidak berhak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum atau turut campur dalam perusahaan perjudian itu**, yang dilakukan dengan cara sebagaimana berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira bulan Agustus 2023 Terdakwa Riansyah Bin Yanto memulai untuk pertama kalinya melakukan perjudian online maupun mempromosikan perjudian online tersebut dengan cara menawarkan situs yang tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun kepolisian seperti "WWW.SETIA4D.COM" ke social media dengan cara memasukan Spam (Promosi) di beberapa grup media social seperti Facebook yang mana di dalam spam tersebut Terdakwa Riansyah Bin Yanto mengajak calon pemain untuk melakukan permainan judi online di situs "WWW.SETIA4D.COM" tersebut.
- Bahwa perjudian yang Terdakwa Riansyah Bin Yanto lakukan yang terdapat pada website "WWW.SETIA4D.COM" yaitu berisikan perjudian Slot dengan menggunakan akun Facebook yang bernama (RIAN RIANSYAH) dengan nomor Whatsup : 08963278976 dan Telegram : 08963278976 dan Terdakwa melakukan perjudian situs online tersebut bersama dengan Sdr. Rahmat Hidayat beserta kaki/anak buah Tersangka, perjudian tersebut dilakukan menggunakan Handphone. dengan cara menuliskan kata-kata (SITUS GACOR MAU IKUT BERGABUNG HUBUNGI VIA WHATSAAP 0895620712781) di media social yang telah tersedia.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapatkan gaji dalam melakukan perjudian online tersebut yakni sebesar 80 % dari para pemasang / player yang melakukan perjudian dari situs yang Terdakwa tawarkan dan jika

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku perjudian melakukan perjudian tersebut dari promosi yang ditawarkan anak buah / kaki Terdakwa maka terdakwa dan anak buah mendapatkan masing-masing 40 % dari pasangan pelaku perjudian yang mana keuntungannya tersebut Terdakwa dapatkan setiap hari yang dikirim oleh Bandar Terdakwa yang bernama Sdr . CECU melalui aplikasi DANA dengan nomor 0895620712780, Bahwa cara Sdr. CECU (Bandar / Bos Terdakwa) melakukan perekrutan kepada Terdakwa yaitu melalui via Handphone dengan mengirimkan pesan melalui aplikasi Facebook dengan akun Facebook yang bernama (RAJAWIN PALINGTOP) dan setelah itu berlanjut ke aplikasi yang lainnya untuk mempromosikan / mengajak member ataupun pemain baru untuk ikut dalam permainan judi online di situs "WWW.SETIA4D.COM" dan mempromosikan di grup-grup Facebook, Whatsup, dan Telegram.

- Bahwa Omset yang diterima Terdakwa Riansyah Bin Yaanto dari penghasilan perjudian online di situs "WWW.SETIA4D.COM" tersebut kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perhari

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1)**

ke 1e atau ke 2e KUHPidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **RIANSYAH Bin YANTO**, Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Perumahan Griya Tanjung Asri RT.25 RW.05 Kel.Tanah Mas Kec.Talang Kelapa Kab.Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang mengadili dikarenakan di Dalam Pasal 84 KUHP jelas menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang Mengadili perkara dimana tindak pidana itu terjadi, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir dan tempat ia diketemukan, sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu, melakukan tindak pidana **Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian**, yang dilakukan dengan cara sebagaimana berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira bulan Agustus 2023 Terdakwa Riansyah Bin Yanto memulai untuk pertama

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya melakukan perjudian online maupun mempromosikan perjudian online tersebut dengan cara menawarkan situs yang tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun kepolisian seperti "WWW.SETIA4D.COM" ke social media dengan cara memasukan Spam (Promosi) di beberapa grup media social seperti Facebook yang mana di dalam spam tersebut Terdakwa Riansyah Bin Yanto mengajak calon pemain untuk melakukan permainan judi online di situs "WWW.SETIA4D.COM" tersebut.

- Bahwa untuk melakukan perjudian tersebut diawali dengan Sdr CECU yang melakukan perekrutan kepada Terdakwa yaitu melalui via Handphone dengan mengirimkan pesan melalui aplikasi Facebook dengan akun Facebook yang bernama (RAJAWIN PALINGTOP) dan setelah itu berlanjut ke aplikasi yang lainnya untuk mempromosikan / mengajak member ataupun pemain baru untuk ikut dalam permainan judi online di situs "WWW.SETIA4D.COM" dan mempromosikan di grup-grup Facebook, Whatsup, dan Telegram, selanjutnya Terdakwa melakukan perjudian situs online tersebut bersama dengan Sdr. Rahmat Hidayat beserta kaki/anak buah Tersangka, perjudian tersebut dilakukan menggunakan Handphone. dengan cara menuliskan kata-kata (SITUS GACOR MAU IKUT BERGABUNG HUBUNGI VIA WHATSAAP 0895620712781).

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online tersebut dirumah Terdakwa sendiri dan alat yang digunakan yaitu Handphone Merk Samsung A05 serta cara Terdakwa melaporkan pekerjaan Terdakwa kepada Bos Terdakwa yaitu dengan cara memfoto kegiatan promosi Terdakwa kemudian dikirimkan melalui grup Whatsup yang bernama REKBER SEPATU STOCKHOLM.

- Bahwa Omset yang diterima Terdakwa Riansyah Bin Yaanto dari penghasilan perjudian online di situs "WWW.SETIA4D.COM" tersebut kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perhari

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 27 Ayat (2) Undang- undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo Pasal 45 Ayat 2 Undang- undang nomor 19 tahun 2006**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dodi Mediansyah, S.H., Bin Sabaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB dirumah Terdakwa di Rusun Blok 13 Lt. 3 Nomor 67 RT. 36 RW. 09 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A. 05 warna Hitam, Imei 1 : 3674936444410787, Imei 2 : 358502724410785;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang menyebarkan dan mengedarkan situs perjudian online;
- Bahwa Terdakwa menjadi orang yang menyebarkan dan mengedarkan situs perjudian online tersebut pada bulan Agustus 2023 yang lalu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, gaji dalam melakukan perjudian online tersebut yakni 80% (delapan puluh persen) dari para pemasang/player yang melakukan perjudian dari situs yang Terdakwa tawarkan dan jika pelaku perjudian melakukan perjudian tersebut dari promosi yang ditawarkan anak buah/kaki Terdakwa maka Terdakwa dan anak buah mendapatkan masing-masing 40% (empat puluh persen) dari pasangan pelaku perjudian yang mana gaji tersebut didapat setiap hari yang dikirim oleh Bos;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian online link website www.setia4d.com tersebut ialah Terdakwa mempromosikan WhatsApp dengan 0887437664130, dan Terdakwa melakukan perjudian situs online tersebut yakni bersama dengan Terdakwa Riansyah (Berkas Perkara Terpisah) dan kaki/anak buah Terdakwa yang bernama Wahyu. Kemudian Terdakwa mengklik grup judi slot, kemudian Terdakwa memposting link www.setia4d.com. Kemudian Terdakwa mengajak calon member baru untuk bermain di website www.setia4d.com tersebut, dengan cara mengiming-imingkan bahwa website tersebut sedang bagus dan disana juga telah tersedia link website www.setia4d.com sehingga calon member baru/player bisa mendaftar di web tersebut, dan untuk situs yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut diatas yakni situs www.setia4d.com;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan situs perjudian online dimana saja karena cara Terdakwa menawarkan dan menyebarkan situs perjudian tersebut melalui sosial media;
- Bahwa Terdakwa menawarkan situs perjudian online tidak menentu dari jam berapa sampai jam berapa, akan tetapi Terdakwa melakukan perjudian tersebut setiap hari;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Agus Wijaya, S.H., Bin Halimi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB dirumah Terdakwa di Rusun Blok 13 Lt. 3 Nomor 67 RT. 36 RW. 09 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A. 05 warna Hitam, Imei 1 : 3674936444410787, Imei 2 : 358502724410785;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang menyebarkan dan mengedarkan situs perjudian online;
- Bahwa Terdakwa menjadi orang yang menyebarkan dan mengedarkan situs perjudian online tersebut pada bulan Agustus 2023 yang lalu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, gaji dalam melakukan perjudian online tersebut yakni 80% (delapan puluh persen) dari para pemasang/player yang melakukan perjudian dari situs yang Terdakwa tawarkan dan jika pelaku perjudian melakukan perjudian tersebut dari promosi yang ditawarkan anak buah/kaki Terdakwa maka Terdakwa dan anak buah mendapatkan masing-masing 40% (empat puluh persen) dari pasangan pelaku perjudian yang mana gaji tersebut didapat setiap hari yang dikirim oleh Bos;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian online link website www.setia4d.com tersebut ialah Terdakwa mempromosikan WhatsApp dengan 0887437664130, dan Terdakwa melakukan perjudian situs online tersebut yakni bersama dengan Terdakwa Riansyah (Berkas Perkara Terpisah) dan kaki/anak buah Terdakwa yang bernama Wahyu. Kemudian Terdakwa mengklik grup judi slot, kemudian Terdakwa memposting link

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2024/PN Plg



www.setia4d.com. Kemudian Terdakwa mengajak calon member baru untuk bermain di website www.setia4d.com tersebut, dengan cara mengiming-imingkan bahwa website tersebut sedang bagus dan disana juga telah tersedia link website www.setia4d.com sehingga calon member baru/player bisa mendaftar di web tersebut, dan untuk situs yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut diatas yakni situs www.setia4d.com;

- Bahwa Terdakwa menawarkan situs perjudian online dimana saja karena cara Terdakwa menawarkan dan menyebarkan situs perjudian tersebut melalui sosial media;

- Bahwa Terdakwa menawarkan situs perjudian online tidak menentu dari jam berapa sampai jam berapa, akan tetapi Terdakwa melakukan perjudian tersebut setiap hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rahmat hidayat Bin Harun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB dirumah Terdakwa di Rusun Blok 13 Lt. 3 Nomor 67 RT. 36 RW. 09 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A. 05 warna Hitam, Imei 1 : 3674936444410787, Imei 2 : 358502724410785;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang menyebarkan dan mengedarkan situs perjudian online;

- Bahwa Terdakwa menjadi orang yang menyebarkan dan mengedarkan situs perjudian online tersebut pada bulan Agustus 2023 yang lalu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, gaji dalam melakukan perjudian online tersebut yakni 80% (delapan puluh persen) dari para pemasang/player yang melakukan perjudian dari situs yang Terdakwa tawarkan dan jika pelaku perjudian melakukan perjudian tersebut dari promosi yang ditawarkan anak buah/kaki Terdakwa maka Terdakwa dan anak buah mendapatkan masing-masing 40% (empat puluh persen) dari pasangan pelaku perjudian yang mana gaji tersebut didapat setiap hari yang dikirim oleh Bos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara Terdakwa melakukan perjudian online link website www.setia4d.com tersebut ialah Terdakwa mempromosikan WhatsApp dengan 0887437664130, dan Terdakwa melakukan perjudian situs online tersebut yakni bersama dengan Terdakwa Riansyah (Berkas Perkara Terpisah) dan kaki/anak buah Terdakwa yang bernama Wahyu. Kemudian Terdakwa mengklik grup judi slot, kemudian Terdakwa memposting link www.setia4d.com. Kemudian Terdakwa mengajak calon member baru untuk bermain di website www.setia4d.com tersebut, dengan cara mengiming-imingkan bahwa website tersebut sedang bagus dan disana juga telah tersedia link website www.setia4d.com sehingga calon member baru/player bisa mendaftar di web tersebut, dan untuk situs yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut diatas yakni situs www.setia4d.com;
- Bahwa Terdakwa menawarkan situs perjudian online dimana saja karena cara Terdakwa menawarkan dan menyebarkan situs perjudian tersebut melalui sosial media;
- Bahwa Terdakwa menawarkan situs perjudian online tidak menentu dari jam berapa sampai jam berapa, akan tetapi Terdakwa melakukan perjudian tersebut setiap hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB ditempat tinggal saya di Jalan Tanjung Asri Blok C No. 9 Rt. 25 Rw. 05 Kel. Tanah Mas kec. Talang kelapa Kab. Banyuasin;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung A05 dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Perjudian yang terdakwa lakukan yakni perjudian situs judi online www.setia4d.com yang berisikan perjudian slot, dan untuk akun facebook saya dengan nama Rian Riansyah whatsapp dengan 08963278976 dan telegram 08963278976 dan terdakwa melakukan perjudian situs online tersebut yakni bersama dengan sdr. Rahmat Hidayat dan kaki/anak buah terdakwa (akun facebook samara);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara memainkan perjudian adalah dengan cara menawarkan situs www.setia4d.com ke sosial media dengan cara memasukan spam (promosi) di grup-grup media sosial Facebook yang mana dalam spam terdakwa tersebut terdakwa mengajak calon pemain untuk melakukan permainan judi online di situs www.setia4d.com;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian online tersebut sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan saat ini dan yang menggaji terdakwa untuk mengajak masyarakat/player baru adalah sdr Cecu (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapat gaji dalam melakukan perjudian online tersebut yakni 80% (delapan puluh persen) dari para pemasang/player yang melakukan perjudian dari situs yang terdakwa tawarkan dan jika terdakwa perjudian melakukan perjudian tersebut dari promosi yang ditawarkan anak buah/kaki terdakwa dan anak buah mendapatkan masing-masing 40 % dari pasangan terdakwa perjudian yang mana keuntungan tersebut terdakwa dapatkan setiap hari yang dikirim oleh Bandar terdakwa yang bernama sdr. CECU melalui aplikasi dana dengan nomor 0895620712780;
- Bahwa Cara Bos terdakwa merekrut terdakwa adalah dengan cara menghubungi melalui pesan facebook dengan akun facebook cecu adalah rajawin Palingtop dan kemudian setelah itu berlajut telegram 085382582348;
- Bahwa terdakwa bekerja dirumah terdakwa sendiri dan alat yang terdakwa gunakan dalam melakukan perjudian online tersebut adalah Handphone, serta cara terdakwa melaporkan pekerjaan terdakwa kepada Bos saya yaitu dengan cara memfoto kegiatan promosi terdakwa kemudian terdakwa kirimkan melalui grup WhatsApp yang bernama REKBER SEPATU STOCK HOLM;
- Bahwa Pemain dapat langsung mengirimkan uang tersebut yang terdapat di situs tersebut;
- Bahwa Cara terdakwa melakukan perjudian online link website www.setia4d.com tersebut ialah terdakwa masuk kedalam facebook milik terdakwa dengan nama facebook terdakwa dengan nama RIAN RIANSYAH whatsapp dengan 08963278976 dengan telegram 08963278976 dan terdakwa melakukan perjudian situs online tersebut yakni bersama dengan sdr Rahmat dan kaki/anak buah terdakwa (akun facebook samara) Kemudian terdakwa mengklik grup judi slot, kemudian saya memposting link www.setia4d.com, kemudian saya mengajak calon member baru untuk bermain di website www.setia4d.com tersebut, dengan cara mengiming- imingkan bahwa website tersebut sedang bagus dan disana juga telah tersedia link website

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

www.setia4d.com sehingga calon member baru/player bisa mendaftar di web tersebut;

- Bahwa Pemain melakukan perjudian online tersebut menggunakan uang yang mana uang tersebut telah di transfer ke rekening bandar yang tertera di website www.setia4d.com yang mana sebelumnya pemain mengisi formulir deposit di situs tersebut setelah mentransfer, dan uang akan masuk sesuai dengan uang yang mereka transfer;
- Bahwa Omset terdakwa dalam menerima uang dari penghasilan perjudian online tersebut Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perminggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A. 05 warna Hitam, Imei 1 : 3674936444410787, Imei 2 : 358502724410785;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi - saksi dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB ditempat tinggal saya di Jalan Tanjung Asri Blok C No. 9 Rt. 25 Rw. 05 Kel. Tanah Mas kec. Talang kelapa Kab. Banyuasin;
- Bahwa benar Pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung A05 dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Perjudian yang terdakwa lakukan yakni perjudian situs judi online www.setia4d.com yang berisikan perjudain slot, dan untuk akun facebook saya dengan nama Rian Riansyah whatsapp dengan 08963278976 dan telegram 08963278976 dan terdakwa melakukan perjudian situs online tersebut yakni bersama dengan sdr. Rahmat Hidayat dan kaki/anak buah terdakwa (akun facebook samara);
- Bahwa benar Cara memainkan perjudian adalah dengan cara menawarkan situs www.setia4d.com ke sosial media dengan cara memasukan spam

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(promosi) di grup-grup media sosial Facebook yang mana dalam spam terdakwa tersebut terdakwa mengajak calon pemain untuk melakukan permainan judi online di situs www.setia4d.com;

- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian online tersebut sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan saat ini dan yang menggaji terdakwa untuk mengajak masyarakat/player baru adalah sdr Cecu (DPO);
- Bahwa benar terdakwa mendapat gaji dalam melakukan perjudian online tersebut yakni 80% (delapan puluh persen) dari para pemasang/player yang melakukan perjudian dari situs yang terdakwa tawarkan dan jika terdakwa perjudian melakukan perjudian tersebut dari promosi yang ditawarkan anak buah/kaki terdakwa dan anak buah mendapatkan masing-masing 40 % dari pasangan terdakwa perjudian yang mana keuntungan tersebut terdakwa dapatkan setiap hari yang dikirim oleh Bandar terdakwa yang bernama sdr. CECU melalui aplikasi dana dengan nomor 0895620712780;
- Bahwa benar Cara Bos terdakwa merekrut terdakwa adalah dengan cara menghubungi melalui pesan facebook dengan akun facebook cecu adalah rajawin Palingtop dan kemudian setelah itu berlanjut telegram 085382582348;
- Bahwa benar terdakwa bekerja dirumah terdakwa sendiri dan alat yang terdakwa gunakan dalam melakukan perjudian online tersebut adalah Handphone, serta cara terdakwa melaporkan pekerjaan terdakwa kepada Bos terdakwa yaitu dengan cara memfoto kegiatan promosi terdakwa kemudian terdakwa kirimkan melalui grup WhatsApp yang bernama REKBER SEPATU STOCK HOLM;
- Bahwa benar Pemain dapat langsung mengirimkan uang tersebut yang terdapat di situs tersebut;
- Bahwa benar Cara terdakwa melakukan perjudian online link website www.setia4d.com tersebut ialah terdakwa masuk kedalam facebook milik terdakwa dengan nama facebook terdakwa dengan nama RIAN RIANSYAH whatsapp dengan 08963278976 dengan telegram 08963278976 dan terdakwa melakukan perjudian situs online tersebut yakni bersama dengan sdr Rahmat dan kaki/anak buah terdakwa (akun facebook samara) Kemudian terdakwa mengklik grup judi slot, kemudian saya memposting link www.setia4d.com, kemudian saya mengajak calon member baru untuk bermain di website www.setia4d.com tersebut, dengan cara mengiming- imingkan bahwa website tersebut sedang bagus dan disana juga telah tersedia link website www.setia4d.com sehingga calon member baru/player bisa mendaftar di web tersebut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemain melakukan perjudian online tersebut menggunakan uang yang mana uang tersebut telah di transfer ke rekening bandar yang tertera di website www.setia4d.comn yang mana sebelumnya pemain mengisi formulir deposit di situs tersebut setelah mentransfer, dan uang akan masuk sesuai dengan uang yang mereka transfer;
- Bahwa benar Omset terdakwa dalam menerima uang dari penghasilan perjudian online tersebut Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perminggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pertama: Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan Terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan mentranstramisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan Perjudian;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata "barang siapa" atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2005, hal 209¹;

Unsur setiap orang adalah semua manusia yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 Ayat (1) KUHAP dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Dengan demikian, unsur ini lebih melihat pada pelaku unsur (*bestanddeel*) ini menunjuk kepada pelaku/subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi, yaitu orang pribadi (*naturlijke persoon*) dan korporasi sebagai badan hukum (*rechtspersoon*);

Prof. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyangand hak dan kewajiban dari hukum yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Barang siapa ini lebih kepada sosok pribadi yang mempunyai kemampuan bertindak atau tidak cakup dalam melakukan atau secara fisik bai sehat atau tidak sehat. Dimana sosok orang pribadi ini telah melakukan perbuatan kesalahan baik dolus atau culpa. Dia sebagai sosok orang perorangan. Unsur ini adalah unsur obyektif delik dimana mampu dibuktikan dan secara kasat mata sudah diketahui bahwa kejahatan ini dilakukan oleh dia sang pelaku. Selain itu badan hukum korporasi juga bisa menjadi sosok pelaku sebagai barang siapa atau setiap orang, dengan kata lain "Orang" (person) dalam dunia hukum adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban. Setiap manusia adalah pembawa hak (subyek hukum) dan mampu melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum yang harus diikuti dengan adanya kecakapan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dan kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*);

1



Bahwa dari awal pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang cakap sebagai subjek hukum. Terdakwa **RIANSYAH BIN YANTO** adalah sebagai subjek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana telah diperiksa identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan surat tuntutan pidana ini, dan Terdakwa membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan pengajuan Terdakwa sebagai subjek hukum didalam persidangan (*error in persona*) selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa maka telah terbukti bahwa Terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan - perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, demikian pun selama dalam persidangan didapati fakta bahwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa sebagai dasar untuk menghilangkan sifat melawan hukum ataupun alasan pembenar sebagai dasar untuk menghapus kesalahan pada perbuatan pidana yang dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP. Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2.Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan mentranstramisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan Perjudian;

Setiap unsur tindak pidana tidak berdiri sendiri. Selalu mempunyai hubungan dengan unsur-unsur lainnya. Dari sudut normatif, tindak pidana adalah suatu pengertian tentang hubungan antara kompleksitas unsur-unsurnya tersebut. Dari hubungan inilah kita dapat mengetahui alasan tercelanya (melawan hukum) perbuatan yang dilarang dalam setiap tindak pidana, termasuk tindak pidana penghinaan dalam UU ITE tersebut diatas. Hubungan yang dekat dengan unsur "tanpa hak" dari perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik, terdapat pada 2 unsur.

- Pertama secara objektif. Hubungan itu sangat dekat dengan sifat isi informasi elektronik yang didistribusikan, ditransmisikan oleh si pembuat. Sifat isi informasi atau dokumen (objek) elektronik tersebut mengandung muatan bentuk-bentuk penghinaan, utamanya bentuk pencemaran. Pada unsur inilah melekat sifat melawan hukum perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik tersebut. Sekaligus merupakan alasan mengapa perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan menjadi terlarang. Oleh sebab itu, jika orang yang mengirimkan data elektronik tanpa memenuhi syarat tersebut tidak termasuk melawan hukum, dan tidak boleh dipidana.



- Kedua secara subjektif. Hubungan melawan hukum sangat dekat dengan unsur dengan sengaja (kesalahan). MvT WvS Belanda mengatakan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”.^[1] Secara singkat sengaja artinya menghendaki (willens) dan mengetahui (wetens). Mengenai keterangan dalam MvT WvS Belanda tersebut, Jan Remmelink menyatakan bahwa mengajarkan pada kita bahwa cara penempatan unsur sengaja dalam ketentuan pidana akan menentukan relasi pengertian ini terhadap unsur-unsur delik lainnya: apa yang mengikuti kata ini akan dipengaruhi olehnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB ditempat tinggal saya di Jalan Tanjung Asri Blok C No. 9 Rt. 25 Rw. 05 Kel. Tanah Mas kec. Talang kelapa Kab. Banyuasin;

Menimbang, bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung A05 dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Perjudian yang terdakwa lakukan yakni perjudian situs judi online www.setia4d.com yang berisikan perjudian slot, dan untuk akun facebook saya dengan nama Rian Riansyah whatsapp dengan 08963278976 dan telegram 08963278976 dan terdakwa melakukan perjudian situs online tersebut yakni bersama dengan sdr. Rahmat Hidayat dan kaki/anak buah terdakwa (akun facebook samara);

Menimbang, bahwa Cara memainkan perjudian adalah dengan cara menawarkan situs www.setia4d.com ke sosial media dengan cara memasukan spam (promosi) di grup-grup media sosial Facebook yang mana dalam spam terdakwa tersebut terdakwa mengajak calon pemain untuk melakukan permainan judi online di situs www.setia4d.com;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perjudian online tersebut sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan saat ini dan yang menggaji terdakwa untuk mengajak masyarakat/player baru adalah sdr Cecu (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat gaji dalam melakukan perjudian online tersebut yakni 80% (delapan puluh persen) dari para pemasang/player yang melakukan perjudian dari situs yang terdakwa tawarkan dan jika terdakwa perjudian melakukan perjudian tersebut dari promosi yang ditawarkan anak buah/kaki terdakwa dan anak buah mendapatkan masing-masing 40 % dari pasangan terdakwa perjudian yang mana keuntungan tersebut terdakwa dapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap hari yang dikirim oleh Bandar terdakwa yang bernama sdr. CECU melalui aplikasi dana dengan nomor 0895620712780;

Menimbang, bahwa Cara Bos terdakwa merekrut terdakwa adalah dengan cara menghubungi melalui pesan facebook dengan akun facebook cecu adalah rajawin Palingtop dan kemudian setelah itu berlajut telegram 085382582348;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja dirumah terdakwa sendiri dan alat yang terdakwa gunakan dalam melakukan perjudian online tersebut adalah Handphone, serta cara terdakwa melaporkan pekerjaan terdakwa kepada Bos terdakwa yaitu dengan cara memfoto kegiatan promosi terdakwa kemudian terdakwa kirimkan melalui grup WhatsApp yang bernama REKBER SEPATU STOCK HOLM;

Menimbang, bahwa Pemain dapat langsung mengirimkan uang tersebut yang terdapat di situs tersebut;

Menimbang, bahwa Cara terdakwa melakukan perjudian online link website www.setia4d.com tersebut ialah terdakwa masuk kedalam facebook milik terdakwa dengan nama facebook terdakwa dengan nama RIAN RIANSYAH whatsapp dengan 08963278976 dengan telegram 08963278976 dan terdakwa melakukan perjudian situs online tersebut yakni bersama dengan sdr Rahmat dan kaki/anak buah terdakwa (akun facebook samara) Kemudian terdakwa mengklik grup judi slot, kemudian saya memposting link www.setia4d.com, kemudian saya mengajak calon member baru untuk bermain di website www.setia4d.com tersebut, dengan cara mengiming- imingkan bahwa website tersebut sedang bagus dan disana juga telah tersedia link website www.setia4d.com sehingga calon member baru/player bisa mendaftar di web tersebut;

Menimbang, bahwa Pemain melakukan perjudian online tersebut menggunakan uang yang mana uang tersebut telah di transfer ke rekening bandar yang tertera di website www.setia4d.com yang mana sebelumnya pemain mengisi formulir deposit di situs tersebut setelah mentransfer, dan uang akan masuk sesuai dengan uang yang mereka transfer;

Menimbang, bahwa Omset terdakwa dalam menerima uang dari penghasilan perjudian online tersebut Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perminggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, unsur “Dengan segaja dan tanpa hak mendistribusikan mentranstramisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan Perjudian” telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan perkara aquo, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari sehingga setelah Terdakwa menjani hukumannya, Terdakwa dapat diterima kembali di tengah - tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- Uang Tunai Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A. 05 warna Hitam, Imei 1 : 3674936444410787, Imei 2 : 358502724410785;

Oleh karena kesemuannya barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Hal - hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riansyah Bin Yanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan Perjudian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Riansyah Bin Yanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** serta denda sebesar **Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung A. 05 warna Hitam, Imei 1 : 3674936444410787, Imei 2 : 358502724410785;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa tanggal 27 Agustus 2024** oleh kami **Harun Yulianto, SH.,MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **Budiman Sitorus, S.H.**, dan **Romi Sinatra, S.H.,M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan **pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Maulana Malik, SH** Panitera Pengganti, **Dyah Rahmawati, SH** Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiman Sitorus, S.H.,

Harun Yulianto, SH.,MH

Romi Sinatra, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Maulana Malik, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 604/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)